

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU
ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF**

Disusun dan diajukan oleh:

REZA FAHLEVI

B011181347



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU
ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF**

OLEH:

REZA FAHLEVI

B011181347

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMEMUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Disusun dan diajukan oleh

REZA FAHLEVI

B011181347

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 04 Agustus 2022 dan dinyatakan diterima.

Panitian Ujian


Ketua



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 19601008 198703 1 001

Sekretaris



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Reza Fahlevi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181347

Peminatan : Hukum Perdata


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu
atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen
Kolektif.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: REZA FAHLEVI
N I M	: B011181347
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA FAHLEVI
Nomor Pokok : B011181347
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 20 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



REZA FAHLEVI

ABSTRAK

REZA FAHLEVI (B011181347) Dengan Judul “Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif”. (Dibawah Bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak royalti Pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan menganalisis kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun serta mengelola kepentingan hak ekonomi bagi Pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian ini di Kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer (wawancara), dan sekunder *library research* (penelitian kepustakaan), dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pencipta yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK tidak mendapatkan Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, hal ini karena UUHC memuat aturan yang bersifat administratif yang mengharuskan Pencipta lagu atau musik menjadi anggota suatu LMK. Kemudian LMKN melakukan penarikan, penghimpunan dan mengelola kepentingan ekonomi dari Pencipta lagu atau musik non anggota LMK ialah untuk melindungi hak royalti tersebut jika kemudian hari si Pencipta lagu atau musik akan menjadi anggota LMK.

Kata Kunci : Royalti, Pencipta Lagu Non Anggota LMK, LMKN.

ABSTRACT

REZA FAHLEVI (B011181347) with the title “Fulfillment of Royalty Rights for Songwriters Non Member of the Collecting Management Organization”. (Guided by Anwar Borahima as Main Guide and Andi Kurniawati as Second Guide).

The objectives of the research are, to analyze the fulfillment of royalty rights for songwriters non members of the Collective Management Organization (CMO) and analyze the authority of the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) in attracting, collecting and managing the interests of economic rights for songwriters non members of the Collective Management Organization.

This research used by empirical research methods. The research location is at the Office of the Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, the source of this research used are primary data sources (interviews), and secondary (library research), and the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are, the songwriters non members of the Collective Management Organization do not get Royalties that have been collected by LMKN, this is because UUHC contains administrative rules that require songwriters to become members of an CMO. Then LMKN attracting, collects and manages the economic interests of songwriters non members of the CMO to protect the royalty rights if the songwriters becomes a member of the CMO.

Keywords: Royalty, Songwriters Non Member of CMO, LMKN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “**Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif**” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsuhnya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk materiel selama penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanudin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P.,

selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, serta Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji.
6. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis, yang telah memberikan saran, dan masukan terkait proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
9. Ayahanda Muh. Khairil Tjubintang, S.E., Ibunda Faridha, serta Dea Rezky Amalia yang senantiasa mendidik dan memotivasi Penulis dengan penuh kasih sayang.
10. Teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi Hukum Keperdataan Angkatan 2018, terima kasih atas seluruh informasi dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya Skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat-sahabat Penulis selama bangku perkuliahan; Zulistiani Nur Marwah Puteri Madjid, A. Lois Saldy Pakulu, Dionisius Pangalinan, Rivaldy Edward Paundanan, Nur Hikma HS, S.H. dan Khusnul Syariah, S.H. atas bantuan, kerja sama dan motivasinya selama perkuliahan.
12. Saudara Muhammad Fadli, S.H. dan Andi Arga Batara Herdin sebagai sahabat Penulis praperkuliahan atas bantuan, masukan serta informasinya selama penyusunan Skripsi ini.

13. Saudara Dwi Utomo Winarso dan Filipus Calter Ericsson Chinlandra, atas bantuannya memberikan support dan akomodasi selama penyusunan Skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Unhas Gel. 106 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, atas *support*, dukungan dan kerja samanya kepada Penulis.
15. Teman-teman "New Family (Kelompok 8 P2KMB)" yang telah merangkul sejak pertama perkuliahan hingga detik ini kepada Penulis.
16. Teman-teman UKM ALSA dan LP2KI FH-UH yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas masukan, bantuan dan arahnya selama proses penyusunan Skripsi ini.
17. Serta keluarga besar angkatan "Amandemen 2018" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saling menyemangati satu sama lain untuk mendapatkan gelar sarjana hukum secara bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar kedepan tulisan ini menjadi lebih baik, bermanfaat bagi pembaca dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*.

Makassar, 16 Juli 2022.



Reza Fahlevi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Hak Kekayaan Intelektual	19
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	19
2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	22
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	28
4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	29
5. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	31
B. Hak Cipta.....	33
1. Dasar Hukum/ Pengaturan Hak Cipta.....	33
2. Latar Belakang Hak Cipta.....	34
3. Pengertian Hak Cipta.....	41
C. Hak Ekonomi	44

1. Pengertian Hak Ekonomi	44
2. Latar Belakang Hak ekonomi.....	45
3. Pengertian Royalti	48
D. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	51
1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. ...	51
2. Pengaturan/Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. ...	58
3. Kewenangan dan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. ...	62
4. Pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif.....	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
A. Tipe Penelitian	84
B. Lokasi Penelitian.....	84
C. Populasi dan Sampel	85
D. Jenis dan Sumber Data	86
E. Teknik Pengumpulan Data	90
F. Analisis Data.....	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	93
A. Hak Atas Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif.....	93
B. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Mengelola Kepentingan Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif...	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama-Nama Penulis Lagu dan/atau Musik.....	86
Tabel 2. Perbandingan Antara Anggota LMK dan Non anggota LMK ...	112
Tabel 3. Perbedaan Lembaga Pengelola Royalti	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penggunaan Lagu atau Musik.....	97
Gambar 2. Pengetahuan terhadap Hak Ekonomi dan Royalti	114
Gambar 3. Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik.	126
Gambar 4. Alur Pengelolaan dan Pendistribusian Royalti Non Anggota LMK.	127
Gambar 5. Skema Alur Pengelolaan Royalti.....	141
Gambar 6. Pembagian Penghimpunan Royalti oleh LMKN.....	148
Gambar 7. Pembagian Penghimpunan Royalti oleh LMKN.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dalam tatanan hidup masyarakat saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Teknologi informasi bertransformasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia.¹ Masifnya perkembangan teknologi informasi tersebut telah menyusuri ke berbagai bidang dalam kehidupan manusia, salah satunya di dalam tatanan bidang hukum. Aspek terpenting yang memengaruhi kehidupan manusia pada era globalisasi ini ialah peningkatan intelektualitas manusia dan perubahan pola pikir, yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat dan membawa manusia ke peradaban yang lebih modern dengan pengaksesan teknologi informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga menjadi salah satu variabel di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Mengingat teknologi tersebut memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, dan ekonomi kreatif

¹ Asriyansi Catur Putra, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*, Skripsi, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

² Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Hukum Pagaruyuang, Volume 1 Nomor 1, hlm. 61.

Indonesia dan berbagai Negara.³ Salah satu kemajuan teknologi yang merambah dalam kehidupan manusia pada bidang hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual yaitu dengan terbentuknya berbagai platform layanan pemutaran lagu dan musik secara *online* (dalam jaringan) atau digital.

Karya seni lagu dan musik merupakan salah satu kesenian yang sangat mudah dinikmati setiap saat baik dari gawai sendiri, maupun dari alat pengeras suara lainnya. Potongan-potongan lirik dalam sebuah lagu dan/atau musik dapat mengingatkan terhadap suatu momen-momen tertentu, sehingga patut diapresiasi usaha atau intelektual dari Penciptanya. Lagu dan/atau musik tidak lahir atau ada dengan begitu saja, melainkan melalui proses pembuatan unsur lagu atau musik yang terdiri atas melodi, syair atau lirik yang mempunyai irama⁴ atau aransemen, termasuk notasinya, hingga menjadi satu kesatuan karya cipta lagu ataupun musik.⁵ Hal tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga (stamina), pikiran

³ Sudjana, 2020, *Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, hlm. 183–200.

⁴ Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)*, Ganesha Law Review, Volume 2 Issue 2, hlm. 184.

⁵ Faishal Rizki Pratama, dkk, 2016, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan*, Dipenogoro Law Journal, Volume 5, hlm. 3.

atau intelektual dan juga memerlukan biaya yang relatif tinggi jumlahnya.⁶

Karya seni lagu dan/atau musik sebagai suatu Hak kekayaan intelektual (HKI) tidak terlepas dari Anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dalam kapasitasnya manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala ketergantungannya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (*survive*) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.⁷ Adanya kemampuan intelektual dan pengetahuan dari musisi atau Pencipta lagu dalam menggunakan kreatifitas dan daya pikirnya, sehingga dapat menciptakan sebuah lagu atau musik yang indah atau nyaman didengar yang bersifat orisinal.

Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik akan diberikan kepada Pencipta jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (*psycal form*) dan bersifat asli (*original*).⁸ Keaslian atau orisinalitas pada dasarnya menunjukkan bahwa suatu karya cipta tersebut bukan salinan atau tiruan dari karya

⁶ Cita Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 47

⁷ Sukarno Aburaera, dkk., 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: PrenadaMedia Grup, hlm. 5.

⁸ Otto hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, hlm. 147.

Pencipta lain, melainkan merupakan karya asli Pencipta.⁹ Akan tetapi dimungkinkan dua Pencipta yang secara mandiri menciptakan suatu karya cipta yang hampir sama, tetapi keduanya dapat memperoleh hak cipta tanpa melanggar hak cipta keduanya satu sama lain,¹⁰ karena keaslian tidak mengharuskan adanya kebaruan (*novelty*),¹¹ sepanjang ciptaan tersebut merupakan kreasi dari Pencipta sendiri,¹² dan ciptaan tersebut dapat dibaca dan dilihat ataupun didengarkan.¹³ Jadi keaslian ini sangat berkaitan erat dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan¹⁴ agar Pencipta dapat menikmati dari hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang.¹⁵

Hal tersebut berarti jika suatu ide atau pikiran belum diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk materil lainnya, maka perlindungan hak cipta tersebut belum ada. Hal ini,

⁹ Marcelina sutanto, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 65

¹⁰ Rahmi Jened, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 46.

¹¹ Marcelina Sutanto, *Op.Cit.*, Hlm, 67

¹² Devi Rahayu, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm. 123.

¹³ Nurwati, 2017, *Perlindungan Hukum pada Hak Cipta dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal De'Rechtstaat, hlm. 137

¹⁴ M. Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Sebagaimana Dikutip Oleh Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 3, hlm. 555.

¹⁵ Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, hlm. 555.

apabila suatu karya lagu dan/atau musik tersebut sudah direalisasikan dalam bentuk yang berwujud (dalam hal ini dapat didengar atau direkam dalam pita kaset) maupun tertulis (dalam hal ini dapat dilihat atau lirik dan notasinya dituliskan), maka pada saat tersebut sudah lahir hak cipta dari lagu dan/atau musik.¹⁶

Seorang Pencipta pun tidak harus melakukan pendaftaran atas ciptaannya untuk diakui sebagai pemegang hak cipta¹⁷, karena hak cipta lahir secara otomatis. Baik ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar, pemegang hak cipta berhak mendapat perlindungan.¹⁸ Jadi bukan berarti bahwa karya lagu dan/atau musik tersebut harus dengan dinyanyikan dan direkam oleh produser rekaman suara atau pun didaftarkan ke Direktorat HKI.

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya hanya disingkat UUHC, memuat aturan bahwa:

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan.

¹⁶ Otto hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 148.

¹⁷ Monika Suhayati, 2016, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 208.

¹⁸ Kariodimedjo, dkk., 2010, *Pelindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, hlm. 274.

Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi”.¹⁹

Dengan lahirnya hak cipta dari lagu dan/atau musik, maka Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait lagu dan/atau musik memiliki hak eksklusif yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan juga hak untuk memperbanyak suatu ciptaan (*mechanical rights*).²⁰ Adapun hak moral meliputi hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya dan hak bagi si Pencipta untuk melarang orang lain mengubah karya ciptaannya, baik itu merupakan judul ataupun sub judul ciptaan.²¹

Meskipun demikian, jika si Pencipta lagu tidak dapat melaksanakan sendiri suatu penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, maka dapat dialihkan terhadap pihak lain dengan izin dari Penciptanya untuk melaksanakannya.²² Hak cipta dari karya seni lagu dan/atau musik dilindungi selama seumur hidup dari

¹⁹ Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁰ Andi Kurniawati, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15-16.

²¹ *Ibid.*

²² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung : Alumni, Hlm. 112-113, Sebagaimana Dikutip Oleh P. F. Bonifasius Lumban Gaol, *Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 56.

Pencipta ditambah dengan 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia berdasarkan UUHC.²³

Ciptaan berupa suatu karya lagu dan/atau musik mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik Hak Terkait.²⁴ Hak ekonomi si Pencipta berupa royalti pada saat karya ciptaannya diproduksi ke dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena telah melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.²⁵

Dengan adanya hak ekonomi dari hak cipta karya lagu dan/atau musik, maka dapat meningkatkan penghasilan atau menunjang kesejahteraan bagi Pencipta lagu, pemegang hak cipta hingga pemilik hak terkait,²⁶ yang secara tidak langsung juga dapat menjadi indikator pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi Indonesia.²⁷ Apabila imbalan hak ekonomi dari Hak Cipta

²³ Muhammad Saddam Haseng, 2015, *Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin, Makassar.

²⁴ Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, hlm. 379– 398.

²⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁶ Firmandanu Triatmojo, dkk., 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 31.

²⁷ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

telah dipenuhi secara maksimal, maka Pencipta dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang selanjutnya dapat mendukung dan mendorong proses kreatif yang dilakukan Pencipta.²⁸ Di negara-negara yang sudah maju, keberadaan HKI ini sangat dijunjung tinggi. Karya-karya yang dihasilkan dari hasil pikiran dan intelektual sekecil apapun meskipun termasuk ke dalam seni dan budaya semuanya adalah HKI.²⁹

Hal tersebut juga disikapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu dan/atau musik terutama perlindungan hak ekonomi, dengan membentuk Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Selain itu, Pemerintah juga membentuk Pusat Data Lagu dan/atau Musik, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya hanya disingkat PP 56/2021.

SILM ini diharapkan dapat membuat penyebaran informasi karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial menjadi masif, dan juga dapat memberikan potensi ekonomi dan hak ekonomi kepada Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

²⁸ Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 18.

²⁹ Ludyanto, 2009, *Majalah Hukum Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)*, Edisi 45.

SILM ini berdasarkan ketentuan penutup PP 56/2021 dibangun oleh LMKN paling lambat 2 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.³⁰

LMKN memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial atau pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pengelolaan royalti oleh LMKN tersebut didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.³¹

Setiap pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial suatu lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik atau yang bersifat komersial baik dengan perjanjian lisensi maupun tanpa perjanjian lisensi membayarkan royalti kepada si Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait melalui LMKN setelah penggunaan atau pemutaran secara komersial lagu dan/atau musik.³² Dengan adanya pungutan royalti bagi layanan publik yang bersifat komersial, maka perlindungan kepentingan moral dan materiel berupa hak ekonomi yang dihasilkan dari setiap suatu karya ilmiah, sastra atau seni yang sudah diciptakannya telah

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Pasal 22

³¹ *Ibid*, Pasal 6 angka (2).

³² *Ibid*, Pasal 10.

terpenuhi.³³ Hal ini juga memberikan angin segar bagi para Pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait dari karya cipta lagu dan/atau musik, dan akan meningkatkan semangat, kreatifitas serta mendorong dalam Penciptaan lagu dan/atau musik selanjutnya.

Namun pada Pasal 14 PP 56/2021 diatur bahwa Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN hanya akan didistribusikan kepada si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Meskipun LMKN telah menarik royalti lagu dan/atau musik dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 PP 56/ 2021.

Kemudian Pasal 15 PP 56/2021 juga mengatur bahwa royalti bagi Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun. Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun Pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti Pencipta tersebut akan didistribusikan. Kemudian, jika selama 2 tahun Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui

³³ Sudjana, 2019, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Volume 10 Nomor 1, hlm. 73.

dan/atau tidak/belum menjadi anggota suatu LMK, maka Royalti tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hak ekonomi bagi si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK masih menimbulkan persoalan khususnya apakah ia berhak menarik royalti atas pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik ciptaannya. Hal tersebut tentu menimbulkan persoalan dari lagu dan/atau musik yang si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota LMK hak ekonominya terabaikan, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dalam UUHC terkait hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemenuhan/Pengaturan Hak Royalti dari Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif dalam Mendapatkan Royalti atas Pemanfaatan Hak Ekonomi?
2. Bagaimanakah Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Menghimpun Serta Mengelola Kepentingan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan mengetahui Hak Royalti dari Pencipta Lagu atau musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk Mendapatkan Royalti atas Pemanfaatan Hak Ekonomi dari Karya Cipta Lagu atau Musik miliknya.
2. Untuk Menganalisis dan mengetahui Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Menghimpun Serta Mengelola Kepentingan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu dan/atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum, khususnya hak cipta sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu dan/atau Musik dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum dalam penyusunan produk hukum mengenai hak cipta secara umum dan hak royalti secara khusus.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman bagi para Pencipta lagu dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi bagi Pencipta lagu dan/atau musik yang tidak menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif dalam memperoleh hak-haknya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan isu hukum penelitian yang Penulis angkat, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Mohammad Syarifuddin Abdillah, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Lagu yang Tidak Mendaftarkan Karya Cipta Lagu pada Lembaga Manajemen Kolektif", Tesis,

2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada skripsi tersebut ialah Apakah dengan tidak diwajibkannya pendaftaran karya cipta lagu dapat memberikan kepastian hukum pada Pencipta lagu yang tidak mendaftarkan ciptaannya pada Lembaga Manajemen Kolektif?, dan Apakah bentuk perlindungan hak ekonomi dari Pencipta lagu yang sekaligus sebagai penampil yang tidak mendaftarkan ciptaannya pada Lembaga Manajemen Kolektif?. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi tersebut antara lain terdapat ketidakpastian hukum bagi Pencipta lagu atau musik yang tidak melakukan pendaftaran hak ciptanya pada LMK, dikarenakan hak ekonomi atas ciptaan yang dimanfaatkan secara komersial haruslah terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pada suatu LMK, padahal sejatinya hak ekonomi itu sendiri sudah melekat bersama dengan hak moral pada Penciptanya sejak lagu atau musik itu diwujudkan.

Dari Penelitian Mohammad Syarifuddin Abdillah, terdapat kemiripan dengan penelitian yang Penulis angkat, tetapi permasalahan yang diangkat oleh Mohammad Syarifuddin Abdillah lebih mengarah Hak Ekonomi pada Lagu yang tidak

terdaftar sebagai karya cipta lagu di LMK, sedangkan Penulis mengangkat isu terhadap Royalti bagi Pencipta Non Anggota LMK. Hak ekonomi yang dimaksud oleh Mohammad Syarifuddin Abdillah dalam penelitiannya memiliki cakupan yang lebih luas dan juga berbeda dengan yang Penulis angkat, yaitu Royalti (spesifik).

2. P. F. Bonifasius Lumban Gaol, "Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014", Skripsi, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Adapun rumusan masalah yang diangkat pada skripsi tersebut ialah Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014?, dan Bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014?. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi tersebut antara lain LMKN memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang diperoleh dari Pasal 89 UUHC, sedangkan tugas LMKN jika ditinjau dari

Permenkumham No. 29 Tahun 2014 adalah sebagai lembaga pengawas LMK dalam menjalankan tugas yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dari Skripsi P. F. Bonifasius Lumban Gaol terdapat kemiripan dengan penelitian Penulis, terutama pada rumusan masalah kedua yang Penulis angkat. Perbedaannya terdapat pada objek kajiannya, karena penelitian P. F. Bonifasius Lumban Gaol menganalisis terkait dengan wewenang dan pembagian tugas antara LMKN dan suatu LMK dalam menghimpun, menarik dan mendistribusikan royalti berdasarkan dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Sedangkan pada penelitian Penulis, lebih menekankan pada kewenangan LMKN dalam Menarik, Menghimpun Serta Mengelola Kepentingan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu dan/atau Musik Non Anggota LMK. Adapun dasar hukum dari penelitian P. F. Bonifasius Lumban Gaol ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang keberadaannya sudah diubah dua kali.

3. Ridho Darmawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik", Skripsi, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada skripsi tersebut ialah Bagaimana pengaturan hukum Hak Cipta dalam melindungi karya cipta lagu atau musik?, Bagaimana mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial?, kemudian Bagaimana pemberian dan perlindungan Hak Royalti atas karya cipta lagu atau musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi tersebut antara lain UUHC melindungi hak cipta dengan cara mengatur tata cara pencatatan hak cipta, namun hak cipta yang tidak dicatatkan juga tetap dilindungi, meskipun demikian tujuan dari pencatatan hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal jika terjadi sengketa mengenai hak cipta. Selanjutnya mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pemungutan royalti mengacu pada standar baku yang telah dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

Dari Skripsi tersebut, terdapat kemiripan dengan judul yang Penulis angkat, terutama terkait Pemenuhan Hak Royalti Atas Karya Cipta Atau Musik, namun substansi dari penelitian ini berbeda dengan yang telah diangkat oleh Ridho Darmawan, terutama sudah ada peraturan terbaru yang

mengatur terkait hal tersebut, yaitu PP 56/2021, dan rumusan masalah skripsi tersebut lebih fokus kepada pengaturan hukum, mekanisme pemungutan royalti dan perlindungan hak royalti atas karya cipta suatu lagu atau musik menurut UUHC. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua penelitian ini tidak sama dan sangat berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Secara Etimologi, Hak Kekayaan Intelektual berasal dari istilah *Intellectual Property Right*, atau dapat diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Secara filosofis, Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan menjadi tiga kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Arti kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).³⁴ Selanjutnya tentang “kekayaan” atau “*property*” mewujud dalam bentuk “hak”, yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau *bundle of rights*.³⁵ Kemudian Intelektual adalah yang terkait akal budi. Jadi hak atas kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.³⁶

³⁴ Matthew H. Kramer, dkk., 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Malden, USA: Blackwell Publishing 1919, Hlm. 189-192, Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press, hlm. 3.

³⁵ Peter Drahos, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, England: Dartmouth Publishing Company Limited, Hlm. 8, Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³⁶ R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Adapun *World Trade Organization (WTO)* mendefinisikan Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas ciptaan yang timbul dari hasil olah pikir mereka yang umumnya memberikan hak eksklusif bagi Pencipta atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

*“Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time”.*³⁷

Kemudian ada pula yang mendefinisikan HKI sebagai berikut, Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber atas hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil dari pekerjaan tersebut berupa benda immateril yang tidak berwujud.³⁸ Kemudian HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.³⁹

Meskipun terdapat suatu teori universalitas terkait dengan hak kekayaan intelektual, namun hingga saat ini

³⁷ Chapter 24, *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

³⁸ Yoyon M. Darusman, 2016, *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 1, hlm. 206.

³⁹ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 12.

belum ada definisi tunggal yang berhasil disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual ini sulit untuk didefinisikan.⁴⁰ Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual yang sulit untuk didefinisikan ke dalam satu kalimat sederhana, yang dengan cocok dan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.⁴¹

Masing-masing negara di seluruh dunia memiliki definisi tentang kekayaan intelektual sendiri-sendiri. Definisi dari kekayaan intelektual tersebut pada berbagai negara sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan oleh negara masing-masing.⁴² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, mendefinisikan HKI sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena hasil dari kemampuan intelektual manusia.⁴³

⁴⁰ Tim Lindsey, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, hlm. 3.

⁴¹ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Syamsuddin, dkk., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 31, Sebagaimana Dikutip Oleh Besse Sari Angraeni, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar, hlm. 11.

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil ciptaannya. HKI memberikan hak eksklusif kepada Pencipta, pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya selama periode waktu tertentu. Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴⁴

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Secara Historis, pengaturan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Seperti *Octrooi Wet* (Undang-Undang Paten) No. 136 *Staatblad* 1911 No. 313, *Industrial Eigendom Kolonien* 1912, *Auteurswet* 1912 *Staatblad* 1912 No. 600.⁴⁵

Pada tahun 1885, suatu Undang-Undang Merek mulai diundangkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Paten pada Tahun 1910. Selang dua tahun, Undang-Undang Hak

⁴⁴ Anisah Luthfiah S. Pajama, 2021, *Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video YouTube dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15

⁴⁵ Bernard Nainggolan, 2021, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 3-4.

Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diundangkan di Hindia Belanda. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-Undangan tentang HKI tersebut, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memutuskan untuk menjadi anggota dari Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota dari Konvensi Bern pada tahun 1914.

Secara filosofis, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi Pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristoteles pada masa abad ke-4 sebelum masehi.⁴⁶

Adapun pengaturan terkait HKI diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:⁴⁷

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta yang diatur di dalam:
 - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁴⁶ Anthony D' Amato dkk., 1996, *International Intellectual Property Anthology*, Cincinnati: Anderson Publishing, Hlm. 25-26, Sebagaimana Dikutip Oleh Rahmi Jened, 2021, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁴⁷ Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Op.Cit.*, hlm. 15.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
 - Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Paten yang diatur di dalam;
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.
 - Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
 - Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Lisensi Wajib Paten.

- Peraturan Menteri Nompr 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
 - Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis yang diatur di dalam:
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata Cara Permohonan Pemeriksaan dan

Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
 - Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- 4) Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
- 5) Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- 6) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri yang diatur di dalam:
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur di dalam:

- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selanjutnya, ada juga beberapa konvensi atau traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan HKI, seperti:

- 1) *Paris Convention* yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*,
- 2) *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*,
- 3) *Trade Mark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,

- 4) *Berne Convention* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, dan
- 5) *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.⁴⁸

Secara umum pengaturan HKI telah memadai dalam artian memenuhi syarat minimal dalam perjanjian internasional. Sejalan dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional dibidang HKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang erat kaitannya dengan kebutuhan nasional.

3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Adapun secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:⁴⁹

- a. Hak Cipta (*copyright*)
- b. Hak Kekayaan Intelektual (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Hak Paten (*Patent*)
 - 2) Hak Merek (*Trademerk*)

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Pengayoman, hlm. 5.

- 3) Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*Plant Breeders' Rights*)
- 4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- 5) Desain Industri (*Industrial Design*)
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated*)

Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.⁵⁰

4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama dalam hak kekayaan intelektual yaitu hasil kreasi dalam suatu kegiatan dengan menggunakan kemampuan intelektualnya tersebut, maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa suatu hak alamiah. Dengan cara demikian sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai suatu cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) yang berbentuk spesifikasi, yaitu melalui Penciptaan. Pandangan tersebut terus didukung, dan tetap

⁵⁰ Anisah Luthfiyah S. Pajama, *Op.Cit.*, hlm. 15.

dianut oleh banyak sarjana, mulai dari Locke sampai dengan kepada kaum sosialis.⁵¹

Prinsip-prinsip dalam sistem HKI menunjukkan adanya perlindungan hukum untuk kepentingan Pencipta sebagai pemilik dari suatu karya dengan tetap menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI, yaitu:⁵²

1. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*), yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif atas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan (*The Principle Of Natural Justice*), Pencipta memperoleh perlindungan sehingga dapat bertindak atas kepentingannya di atas hak kekuasaan yang dimilikinya. Atas kecakapan intelektual Pencipta yang mengadakan sebuah ciptaan tersebut sudah semestinya jika hasil ciptaannya diakui.

⁵¹ M Djumahana, 2003, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 23, Sebagaimana dikutip oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Desain Industri*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 42

⁵² Rahman Hasima, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, Jurnal Literasi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1, hlm. 14.

3. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*) bahwa apresiasi terhadap ciptaan dari hasil karya Pencipta diperlukan agar dapat meninggikan motivasi guna mendorong lahirnya karya cipta lain. Dengan meningkat dan berkembangnya karya cipta pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan memberikan kemanfaatan atas kemajuan tingkat kehidupan setiap manusia dan bagi masyarakat secara keseluruhan.
4. Prinsip sosial (*The Social Argument*) bahwa perlindungan dalam susunan HKI ditujukan guna keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat, tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi tertentu saja. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok terlihat pada aturan lisensi wajib dan fungsi sosial dalam ketentuan hak cipta di Indonesia.

5. **Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hukum kekayaan intelektual secara filosofis terdiri atas “perlindungan hukum”, dan “kekayaan intelektual”. Kata perlindungan hukum dapat berarti suatu keadaan subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh suatu hak dan melaksanakan kewajiban dan

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵³ Sedangkan kekayaan intelektual berarti suatu gagasan atau sekelompok hak (*bundle of rights*) yang terkait dengan akal budi atau intelektual dari Penciptanya.⁵⁴

Pencipta lagu dan/atau musik telah bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menghasilkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang merupakan hasil inspirasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam wujud nyata. Artinya, sudah sepantasnya para Pencipta tersebut diberikan suatu penghormatan berupa perlindungan hukum.

Berhubungan dengan perlindungan hukum, terdapat beberapa teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, yaitu:⁵⁵

- 1) Teori *Reward*, bahwa Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan atas

⁵³ Novyta Uktoseja, 2021, *Buku Ajar Milik Intelektual*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 8.

⁵⁴ Peter Drahos, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, England: Dartmouth Publishing Company Limited, Hlm. 8, Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵⁵ Niko Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap KI*, Makalah pada seminar Nasional Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 44-46.

keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu;

- 2) Teori *Recovery*, bahwa atas usaha dari Pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi kekayaan intelektual guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya;
- 3) Teori *Incentif*, bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi;
- 4) Teori *Public Benefit*, bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

B. Hak Cipta

1. Dasar Hukum/ Pengaturan Hak Cipta

Indonesia sebelum mempunyai hukum cipta nasional tahun 1982, masih menggunakan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, berdasarkan Ketentuan Pasal II pada aturan peralihan UUD 1945. Indonesia baru memiliki Peraturan Hak Cipta Nasional setelah 37 tahun sejak merdeka, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Mulai dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, lalu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dan yang berlaku hingga saat ini ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Latar Belakang Hak Cipta

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia harus membuat atau memberlakukannya agar hukum di Indonesia khususnya Hak Cipta sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.⁵⁶ Adapun berbagai konvensi yang fundamental dan penting:

⁵⁶ Suyud Margono, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hlm. 17, Sebagaimana Dikutip Oleh P. F. Bonifasius Lumban Gaol, 2017, *Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Univresitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 41.

1) *Berne Convention*

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra merupakan perjanjian internasional terkait Hak Cipta yang tertua yang terbentuk pada 9 September 1886, dan sudah beberapa kali mengalami revisi. Revisi pertama kali dilakukan di Kota Paris pada 4 Mei 1896, kemudian revisi kedua dilakukan di Kota Berlin pada 13 November 1908. Lalu disempurnakan lagi pada Kota Berne pada 24 Maret 1914. Kemudian selanjutnya direvisi di Kota Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Kota Brussels pada 26 Juni 1948, di Kota Stockholm pada 14 Juli 1967 dan hingga revisi terakhir kembali di Kota Paris pada 24 Juli 1971. Terdapat tujuh negara yang menjadi peserta dengan aksesinya menandatangani naskah asli Berne Convention ini, yaitu (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden). Peserta pada perjanjian internasional ini hingga tahun 2006 sudah mencapai 155 negara, termasuk negara Amerika Serikat yang menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya yang diadakan pada tahun 1989.⁵⁷

⁵⁷ P. F. Bonifasius Lumban Gaol, 2017, *Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau*

Objek perlindungan dari Hak Cipta pada Article 2 Berne Convention adalah karya-karya seni dan sastra yang meliputi semua hasil bidang sastra, kesenian, dan ilmiah dengan, dalam cara dan bentuk pengutaraan apapun. Dalam Article 3, dapat disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta pertama, dilindungi juga karya-karya juga termasuk: terjemahan, gubahan aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi. Ketentuan penting yang terdapat pada Berne Convention, dirumuskan pada revisi Paris pada tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para Pencipta akan menikmati perlindungan yang sama di luar negeri seperti yang diperoleh mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain bahwa para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dengan konvensi ini, juga memperoleh perlindungan pada Negara-negara yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini. Perlindungan pada Article 5 Berne Convention adalah terutama untuk perlindungan terhadap orang-orang asing atas karya mereka di negara lain dari negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka.

Pencipta diberikan perlindungan bahwa si Pencipta dapat untuk tidak menghiraukan ada atau tidak perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya.⁵⁸

Kemudian pada revisi di Kota Stockholm 1967 Berne Convention terdapat protokol tambahan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol tersebut menggarisbawahi dengan memberikan negara-negara berkembang pengecualian (reserve) yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan dari Berne Convention, Pengecualian tersebut hanya berlaku jika Negara berkembang tersebut telah melakukan suatu ratifikasi dari protokol ini. Negara yang ingin melakukan pengecualian, dapat melakukannya demi kepentingan sosial, kultural, dan ekonominya. Pengecualian tersebut dapat dilakukan mengenai hal hal yang berkenaan dengan hak penerjemahan, jangka waktu perlindungan karya, hak untuk mengutip dari artikel berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan juga berpa perlindungan dari pada karya seni dan sastra yang semata-mata untuk tujuan ilmiah, pendidikan atau sekolah.⁵⁹

⁵⁸ Eddy Damain, 2019, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni.

⁵⁹ P. F. Bonifasius Lumban Gaol, *Op.Cit.*, hlm. 41-50.

2) *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention (UCC) dilaksanakan di Kota Jenewa pada 6 September 1952, dan diberlakukan pada 16 September 1955, dan telah direvisi di Kota Paris pada 24 Juli 1971. UCC ini dibentuk atas adanya gagasan dari para peserta dari Berne Convention untuk membentuk suatu kesepakatan internasional terkait alternatif guna menarik negara lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta dari Berne Convention, karena pengaturan dalam Berne Convention tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau keperluan mereka.

Pada konvensi ini terdapat 21 Pasal dan disertai dengan 3 (tiga) protokol. Protokol pertama mengatur tentang perlindungan suatu Ciptaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Secara internasional, Hak Cipta dari orang-orang tanpa atau tidak memiliki kewarganegaraan dan pelarian, perlu juga untuk dilindungi. Sehingga, demikian menjadi salah satu dari tujuan perlindungan suatu Hak Cipta yakni agar mendorong aktivitas dan kreativitas dari pada Pencipta tidak terkecuali terhadap pelarian atau orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan terlindunginya Hak Cipta mereka, Ia akan tetap mendapatkan kepastian hukum.

Protokol II mengatur terkait dengan berlakunya konvensi ini atas suatu karya dari organisasi internasional tertentu. Adapun yang menjadi dasar dirumuskannya konvensi ini adalah atas usaha dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), yaitu keinginan PBB untuk bisa hidup bersama-sama secara harmonis. Protokol III berkaitan dengan cara-cara dalam memungkinkan atau turut sertanya negara dalam konvensi tersebut dengan cara bersyarat.

Kemudian pada protokol selanjutnya adalah mengatur mengenai ketentuan formalitas atas Hak Cipta adalah kewajiban setiap suatu karya yang ingin dilindungi dengan harus mencantumkan tanda ©, disertai dengan nama Penciptanya dan tahun Ciptaan tersebut saat dipublikasikan. Adanya Simbol atau tanda tersebut menerangkan bahwa karya tersebut sudah dilindungi dengan Hak Cipta dari negara asal, dan sudah terdaftar di bawah perlindungan Hak Cipta.⁶⁰

3) Persetujuan *TRIP's* atau *TRIP's Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.

Pada Persetujuan ini, aspek-aspek Perdagangan yang berkaitan dengan HKI, menjadi salah satu dari 15 (lima

⁶⁰ *Ibid.*

belas) isu pada persetujuan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) Putaran Uruguay yang mengatur HKI secara global. Persetujuan ini telah memiliki setidaknya 162 negara anggota dibuat supaya pengaturan HKI menjadi semakin seragam atau tidak berbeda secara internasional. Terbentuknya Persetujuan TRIP's ini dalam putaran Uruguay adalah pengaruh dampak dari suatu kondisi perdagangan dan ekonomi secara internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai daya pendukung tidak lagi mengenal mengenai batas-batas dari suatu negara.

TRIP's ini terdiri dari satu bagian pendahuluan/pengantar dan tujuh bagian isi yang terdiri atas 73 pasal, yang tidak hanya mencakup semata-mata standar substantif dari HKI tetapi juga telah mendasari berbagai prinsip yang berlaku terhadap suatu sistem HKI, serta terkait bagaimana hak-hak itu dapat dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan sehingga dapat mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi pelopor dari pembentukan TRIP's. TRIP's juga memiliki ketentuan dan prinsip fundamental bagi para anggotanya dalam hal melaksanakan ketentuan di dalam TRIP's.⁶¹ Indonesia juga ikut menandatangani

⁶¹ *Ibid.*

perjanjian putaran Uruguay ini sebagai rangka pembentukan World Trade Organization dan telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.⁶²

3. Pengertian Hak Cipta

Secara harafiah Hak Cipta merupakan suatu terjemahan dari “*copyright*” dalam bahasa Inggris yang artinya "hak salin". Pada dasarnya, hak cipta ini merupakan suatu "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati dari suatu karya.⁶³ Hal ini karena konsep perlindungan hak cipta berkembang sejak ditemukannya mesin cetak, sehingga *copyright* tumbuh dengan pesat sejalan dengan penemuan mesin cetak.⁶⁴ Proses untuk menggandakan atau membuat salinan dari sebuah karya cipta memerlukan tenaga hingga biaya yang hampir menyamai dengan proses pembuatan karya cipta aslinya.⁶⁵

Secara filosofis, kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu hak dan cipta.

⁶² Gatot Supramono, 2020, *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya*, Pekanbaru: PT Rineka Cipta, hlm. 3.

⁶³ Anisah Luthfiah S. Pajama, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁶⁴ Cita Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 17.

⁶⁵ Munandar Haris, dkk., 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, Hlm. 21 Sebagaimana Dikutip Oleh Hersaf Aldi, 2016, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Terhadap Penyediaan Konten Lagu Gratis Dalam Situs Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, hlm. 31.

Kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan UU, aturan, dan sebagainya) atau Hak juga dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).⁶⁶ Sedangkan kata cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru.⁶⁷

Pasal 1 angka 1 UUHC, Pengertian umum mengenai hak cipta ialah:

“Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁶⁸

Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶⁹ Hak cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.⁷⁰

⁶⁶ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁶⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 16.55 WITA.

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁰ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 61.

Makna dari hak eksklusif dari pengertian hak cipta itu ialah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya atau hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut diberikan otoritas untuk dapat melarang dan ataupun memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya,⁷¹ sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak tersebut dimiliki si Pencipta atau si pihak yang menerima hak dari Pencipta.⁷² Mengingat hak eksklusif dari hak cipta itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang dapat membayarnya, sehingga untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki jangka waktu atau masa berlaku tertentu yang terbatas.⁷³

Kemudian salah satu hal mendasar pada hak cipta ialah Keaslian. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, melainkan menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru atau mencontoh karya dari orang lain. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang menciptakan karya tersebut, bahkan jika seribu orang telah menciptakan karya yang sama sebelumnya. Keaslian atau

⁷¹ Vanessa C. Rumopa, 2017, *Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 3, hlm. 48-49.

⁷² Gatot Supramon, 2020, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rinek Cipta, hlm. 9.

⁷³ Munandar, dkk., 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, hlm. 14.

orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran Pencipta sendiri.⁷⁴ Di dalam perlindungannya, Hak Cipta memiliki jangka waktu atau masa yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut, maka akan menjadi milik umum atau publik.

C. Hak Ekonomi

1. Pengertian Hak Ekonomi

Secara harfiah, hak ekonomi berasal dari kata hak dan ekonomi. Arti kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).⁷⁵ Sedangkan kata “ekonomi” merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno yang artinya “pengelolaan rumah tangga”.⁷⁶ Hak ekonomi juga dapat diartikan sebagai hak dalam memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya atau ciptaan.

⁷⁴ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 204.

⁷⁵ Matthew H. Kramer, *Op.Cit.*, Hlm. 189-192. Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁷⁶ Megi Tindangen, dkk., 2020, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20 Nomor 03, hlm. 80.

Berdasarkan Pasal 8 UUHC, Hak Ekonomi ialah hak eksklusif dari si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan tersebut.⁷⁷

Adapun hak ekonomi yang dimaksud pada pasal tersebut ialah

- a. “penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”⁷⁸

2. Latar Belakang Hak ekonomi

Pengaturan terkait dengan hak ekonomi atas ciptaan atau suatu karya di Indonesia baru ada belakangan setelah hak moral atau tepatnya pada UUHC 2002. Pada masa lalu, kegiatan mencipta belum dipandang sebagai pekerjaan. Misalnya jika terjadi suatu peniruan terhadap suatu ciptaan atau karya, hanya dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral jika dibandingkan dengan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pemikiran tersebut kemudian berkembang dan menjadikan bahan kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain ,

⁷⁷ Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*.

⁷⁸ Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*.

yang semestinya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.⁷⁹ Hak ekonomi dan hak moral sekarang ini tidak dapat dipisahkan, atau bahkan berjalan beriringan.

Hak moral sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.⁸⁰ Dapat juga dikatakan bahwa hak moral adalah hak pribadi dari Pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap dapat disebut sebagai Pencipta dari karya tersebut.⁸¹ Hak yang tidak dapat diserahkan atau dialihkan, dan tetap berada atau melekat pada diri si Pencipta seperti menuntut pelanggaran

⁷⁹ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 26 Sebagaimana dikutip oleh Otto hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁸⁰ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, Hlm. 157, Sebagaimana Dikutip Oleh Muhammad Yakub, 2019, *Analisis Hukum Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal YouTube*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 33.

⁸¹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Forlklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm 73, Sebagaimana dikutip oleh Andi Kurniawati, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.

hasil karya cipta, izin untuk merubah atau menggunakan, dan lain sebagainya.⁸²

Karya atau Ciptaan dikatakan sebagai suatu hak ekonomi karena HKI ini termasuk ke dalam sebuah benda yang bisa dinilai dengan uang ataupun materi. sehingga hak ekonomi dikatakan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Seorang Pencipta/pemegang hak cipta dapat melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut.

Demikian juga dengan memberi izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil gandaan atau salinan ciptaan adalah bukan semata-mata karena suatu perbuatan memberi izin saja, tetapi si Pencipta/si pemegang hak cipta juga bertujuan agar dapat memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan tersebut. Hal tersebut wajar jika si Pencipta/si pemegang hak cipta ikut serta dalam mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pihak yang memberi izin untuk mendapatkan keuntungan atau nilai ekonomis dari penerimaan izin tersebut.

⁸² Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Hlm. 18-19. Sebagaimana Dikutip Oleh P. F. Bonifasius Lumban Gaol, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Sementara perbuatan memperbanyak ialah suatu perbuatan dalam bentuk penambahan jumlah eksemplar dari suatu ciptaan, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian dari karya cipta, baik dengan menggunakan bahan dasar yang sama maupun tidak sama, termasuk juga mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer.⁸³ Dalam perjanjian lisensi dari suatu hak cipta selain dengan memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga dapat memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh dari penerima lisensi dengan pemberi lisensi.⁸⁴

3. Pengertian Royalti

Secara etimologi royalti berasal dari terjemahan bahasa Inggris kata "*Royalty*", yang berarti pembayaran atas penggunaan hak. Menurut Kamus Hukum, Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.⁸⁵ Sedangkan berdasarkan PP 56/2021 Pasal 1 angka (1),

"Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait".⁸⁶

⁸³ Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 10, hlm. 2.

⁸⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 45-46.

⁸⁵ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 511.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, *Op.Cit.*

Royalti dapat dikatakan sebagai biaya atau harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pengguna secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang yang mengandung hak kekayaan intelektual. Jadi, pembayaran royalti merupakan suatu bentuk pendapatan kekayaan tersendiri bagi si pemilik ataupun si pemegang hak atas kekayaan intelektual.⁸⁷

Pengertian royalti sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang semestinya didapatkan oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Royalti merupakan inti dari hak ekonomi bagi si Pencipta dan si pemegang hak terkait. Adanya royalti ini menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta parasi Pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan suatu karya cipta baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, maka tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait dan akibatnya

⁸⁷ Kanti Rahayu, 2020, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, Hlm. 12, Sebagaimana Dikutip Oleh Firmandanu Triatmojo, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 13.

proses Penciptaan suatu karya atau kreativitas akan mandek.

Secara umum royalti merupakan suatu bayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada si Pencipta dan atau si pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi ataupun menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Adapun besaran jumlah bayaran royalti biasanya berdasarkan pada kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian ia menuangkan ke dalam perjanjian tertulis atau akta.

Istilah dan penggunaan royalti, bermula pada abad VI di Inggris yang disebut sebagai abad emas dan perak, kekayaan alam seperti tambang-tambang perak, emas, minyak dan gas alam serta tambang-tambang mineral lainnya ialah milik Kerajaan Inggris Raya, dan seseorang hanya dapat menambangnya jika membayar (royalti) kepada sang Raja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah royalti ini berkembang, tidak hanya sebagai suatu pembayaran seseorang kepada Raja karena ia telah diizinkan mengambil keuntungan dari menambang bahan-bahan tambang milik Kerajaan itu, melainkan royalti juga digunakan sebagai suatu bayaran yang diberikan kepada si

Pencipta atau si penemu dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari suatu karya cipta atau karya temuannya.⁸⁸

D. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Terbentuknya suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini adalah sebagai pengakomodir kepentingan-kepentingan dari Pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik royalti yang diperoleh dari penggunaan secara komersial karya cipta lagu dan/atau musik agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti, melihat pada tujuan dari pembentukan suatu LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Pencipta dan pemegang hak terkait sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional.⁸⁹

Pada tahun 1990-an, ketika aktivitas industri rekaman dan pertunjukan lagu dan/atau musik berkembang dengan pesat, berdiri suatu lembaga pemungut royalti pada bidang *performing rights*, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia

⁸⁸ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 164-169.

⁸⁹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 311.

(YKCI), sehingga pada masa tersebut ramai pembicaraan tentang hak mengumumkan yang dimiliki oleh Pencipta.⁹⁰

Saat ini sudah terdapat 9 LMK yang telah mengantongi izin operasional oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesembilan LMK tersebut adalah LMK yang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan buku. Mereka adalah Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis, Anugerah Musik Indonesia Armindo, Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), *Star Music* Indonesia (*Starmusic*), dan PRCI.⁹¹

Pembahasan mengenai suatu LMK semakin diperhatikan oleh pemerintah hingga dalam UUHC dibentuk LMKN yang juga bertugas memungut royalti khusus dalam karya cipta lagu dan/atau musik untuk mempermudah memungut dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan secara komersial oleh pelaku

⁹⁰ Yosepa Santy Dewi Respati, et.al., 2016, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, hlm. 3.

⁹¹ Moh. Dani Pratama Huzaini, 2018, *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/?page=2> , diakses pada november 2021.

usaha dalam bidang hiburan.⁹² Hal tersebut menunjukkan adanya suatu pengaturan baru, yaitu pengaturan mengenai suatu LMKN di dalam undang-undang.

Sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, lembaga yang bertugas dalam memberikan lisensi dan memungut royalti terhadap penggunaan karya cipta sebenarnya sudah terdapat di Indonesia. Misalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan juga Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) sebagai lembaga yang berwenang memberi lisensi pemakaian lagu dan memungut royalti, tetapi hal tersebut masih menimbulkan persoalan karena keberadaannya belum diatur di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lembaga tersebut hanya didasarkan pada surat kuasa yang diberikan Pencipta lagu ataupun pihak-pihak terkait kepada lembaga tersebut.

Pengaturan terkait dengan LMK di Undang Undang Hak Cipta 2014 juga masih belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam memberikan perlindungan hak ekonomi dari Pencipta lagu dan juga pihak-pihak terkait. Masih banyak ditemukan pelanggaran Hak Cipta seperti

⁹² Irgi Alfian, 2018, *Hak Ekonomi Atas Penggunaan Secara Komersial Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Mesin Karaoke Booth Dikaitkan Dengan Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 26.

pelanggaran penggunaan karya lagu dan/atau musik baik itu berupa pengumuman ciptaan tanpa izin di dalam masyarakat, hingga hak ekonomi, dan juga dalam UUHC tersebut juga tidak dengan tegas menyebutkan bentuk hukum dari LMKN. Akan tetapi jika mengacu pada pembentukan beberapa LMK hak cipta yang sudah ada, maka sudah sepatutnya jika LMKN merupakan perkumpulan dari LMK yang sudah mendapatkan izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (2) UUHC 2014.⁹³

Dalam UUHC 2014 dijelaskan bahwa yang disebut dengan mengumumkan ciptaan adalah penyiaran, pembacaan, pameran dari suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik secara elektronik maupun non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan royalti merupakan sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang harus di dapatkan oleh Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Hal ini akan berdampak kepada Pencipta, pemegang

⁹³ Agus Sardjono, 2016, *Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UndangUndang Hak Cipta 2014*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm 50-69.

hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap lagu dan/atau musik karena tidak dapat menerima atau memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta yanghasilkannya.

Untuk memaksimalkan itu, maka hadir lah LMK. Pencipta lagu dan/atau musik pada kapasitasnya tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh hak-hak yang dimilikinya yang telah diberikan oleh undang-undang hak cipta. Salah satunya yaitu tidak memadainya untuk menarik imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi terhadap lagu dan atau musik atas penggunaan secara komersial dalam bentuk layanan publik, sehingga hal tersebut, si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti yang bernama LMK, yang bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait terlaksana secara efektif. Lembaga tersebut akan mewakili si Pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pengguna secara komersial pada layanan publik dan memungut royalti dari mereka.⁹⁴

Pengguna lagu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pengguna lagu secara non komersial dan Pengguna lagu secara komersial. Pengguna lagu secara non

⁹⁴ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 175.

komersial ialah pengguna yang memanfaatkan lagu dan/atau musik hanya sebagai kepentingan pribadi saja, seperti hanya untuk dinikmati dan didengarkan sendiri. Sedangkan Pengguna lagu secara komersial merupakan penggunaan yang memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai tujuan komersial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atas pemutaran lagu dan/atau musik tersebut yang sering diputar di mall, hotel, tempat karaoke, dan lain-lain.⁹⁵

LMK mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait untuk;

1. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
3. Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
4. Royalti kepada para Pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.

⁹⁵ Yosepa Santy Dewi Respati, 2016, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 11.

5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.⁹⁶

Dengan peran dan fungsi LMK tersebut, bahwa LMK dan LMKN dapat mengontrol perlindungan dari kepentingan Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Pencipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK dan LMKN. LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta, dan si pemilik hak terkait dapat dirasakan secara maksimal. Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pun memiliki keuntungan dengan adanya LMK dan LMKN, karena tidak lagi mengalami kesulitan dalam membayarkan royalti yang dibayarkan kepada si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait, la cukup berurusan dengan LMKN karena LMK dan LMKN disini

⁹⁶ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 176-177.

sebagai perwakilan dari Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.⁹⁷

2. Pengaturan/Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Adapun Pengaturan terkait dengan LMK, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) UUHC:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”⁹⁸

Sedangkan pengaturan tentang LMKN dipertegas di dalam PP 56/2021. Berdasarkan Pasal 1 angka (11):

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”⁹⁹

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut terdapat atau memiliki kewenangan yang berbeda. LMKN berwenang dalam menghimpun, menarik, dan mendistribusikan royalti, sedangkan LMK hanya dapat

⁹⁷ Kezia Regina Widyaningtyas, dkk., 202,. *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1.

⁹⁸ Pasal 1 angka (22) UUHC No. 28 Tahun 2014.

⁹⁹ Pasal 1 ayat (11) PP No. 56 tahun 2021.

melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti.¹⁰⁰

Dengan pembentukan LMKN pada UUHC tersebut maka bentuk hukum dari LMKN baru menjadi berbeda dari maksud semula, ialah berbentuk badan hukum nirlaba.¹⁰¹

Selanjutnya LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya.

Pasal 3 mengatur:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”¹⁰²

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang melakukan pemanfaatan Hak ekonomi dari lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LMKN. Hal ini karena seluruh hak cipta memiliki dampak kewajiban hak ekonomi dalam hal ini royalti ketika digunakan untuk tujuan komersial.¹⁰³ Jadi tempat-tempat umum atau tempat lain yang menggunakan musik seperti karaoke,

¹⁰⁰ Firmandanu Triatmojo, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, hlm. 75.

¹⁰¹ Sardjono, *Op.Cit.*.

¹⁰² Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021.

¹⁰³ Ahmad M. Ramli, 2021, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 9.

kafe, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.¹⁰⁴

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dengan syarat :

1. “Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”¹⁰⁵

Pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 45 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2022, memuat aturan bahwa:

“izin operasional LMK bidang lagu dan/atau musik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

¹⁰⁴ Azhar Zahra Fauwazaisy, 2017, *Fungsi Pemerintahan Dalam Mengelola Royalti Pelaku Usaha Musik Tahun 2015-2016*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Jatinagor, hlm. 46.

¹⁰⁵ Pasal 29 Permenkumham No. 9 Tahun 2022.

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin operasional berakhir”¹⁰⁶

Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan mengenai izin operasional LMK pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 dinyatakan masih berlaku, adapun aturan tersebut memuat:

1. “Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”¹⁰⁷

LMK yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

LMK memiliki peran penting bagi kepentingan si Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut:

- a. “Posisinya adalah sebagai perwakilan dari para Pencipta dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan bagi pengguna karya cipta (*user*).

¹⁰⁶ Pasal 45 Permenkumham No. 9 Tahun 2022.

¹⁰⁷ Pasal 3 Permenkumham No. 36 Tahun 2018.

- b. Membantu mengawasi para *user* atas penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang bersifat komersial.
- c. Berkontribusi untuk membantu bagi Pencipta lagu dan/atau musik dalam mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan.
- d. Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu dan/atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi atas penggunaan lagu dan/atau musik.¹⁰⁸

3. Kewenangan dan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Sebelum membahas tentang kewenangan dari LMK dan LMKN, terlebih dahulu harus diketahui apa itu kewenangan. Mengenai kewenangan itu sendiri, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang dapat disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai suatu hak dan kekuasaan membuat keputusan, kekuasaan untuk bertindak, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada badan/orang lain.¹⁰⁹

Selanjutnya menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan sebagai hak untuk berbuat dan tidak

¹⁰⁸ Muhammad Rafiqi Ramadhan, dkk., 2015, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 30.

¹⁰⁹ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hlm. 35 Sebagaimana Dikutip Oleh Joshua Eben Ezer Sihombing, 2020, *Peran Pemerintah Dalam Daerah Dalam Pengembangan Parawisata Berbasis "Kota Wisata Rohani" Di Kabupaten Tapanuli Utara*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 13.

berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban.¹¹⁰

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹¹¹

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹²

1. Kewenangan Atributif Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan.
2. Kewenangan Delegatif Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan.
3. Kewenangan Mandat Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Tiga kategori kewenangan di atas diurutkan sesuai dengan tingkatan kewenangan itu berasal, yang menjadikan

¹¹⁰ Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 26.

¹¹¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahyangan, Hlm. 22, Sebagaimana Dikutip Oleh Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, hlm. 60.

¹¹² Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65.

adanya tingkatan secara vertikal oleh setiap subjek yang diberi kewenangan tersebut.¹¹³

Dalam Pasal 89 UUHC mengatakan bahwa untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu/atau musik dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.¹¹⁴ LMK nasional Pencipta adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, Pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si Pencipta di bidang lagu dan/atau musik¹¹⁵ sedangkan LMKN Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik hak terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.¹¹⁶

Selanjutnya, Pasal 89 UUHC mengatakan kewenangan LMK nasional sebagai berikut:

1. “Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
2. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen

¹¹³ Irgi Alfian, *Op.Cit.*, hlm. 60.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 89 ayat (1).

¹¹⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Pasal 1 angka 7.

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

3. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”¹¹⁷

Kewenangan LMKN diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur:

“LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti.”¹¹⁸

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LMKN mempunyai fungsi:

1. Melakukan Pengelolaan Royalti;
2. Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya
4. Menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti
5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK
6. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti oleh pengguna kepada LMK
7. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait
8. Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 89.

¹¹⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

9. Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK dan
10. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.”¹¹⁹

Pasal di atas menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki LMKN.¹²⁰

Adapun pada LMK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam UUHC, yang dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (2):

“Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi syarat:

1. “Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. Mendapatkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang Mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”¹²¹

¹¹⁹ Pasal 5, *Ibid.*

¹²⁰ Irgi Alfian, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹²¹ Pasal 88 UU No. 28 Tahun 2014.

Syarat dan kriteria tersebut merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh LMK untuk dapat beroperasi.

Menurut Edward W. Polman dan L. Clark Hamilton, fungsi suatu lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organization (CMO)*:¹²²

“Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them”

Pada umumnya Pencipta lagu dan/atau musik tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghimpun royalti dari seluruh hak-hak yang telah dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran dari suatu lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. Pencipta dan LMK seharusnya bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi Pencipta dapat terlaksana secara efektif. Lembaga ini sebagai perwakilan dari si Pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai atau pengguna (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka sebagaimana disebut diatas.¹²³

¹²² Bernard Nainggolan, *Op Cit.*, hlm. 174.

¹²³ *Ibid*, Hlm. 175.

Hadirnya Lembaga tersebut ialah sebagai pemenuhan hak royalti kepada Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, karena royalti merupakan inti dari hak ekonomi si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait. Adanya bayaran royalti ini menunjukkan suatu penghargaan terhadap hasil jerih payah dan talenta kepada para Pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan sebuah ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya selanjutnya. Tanpa adanya royalti, tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada Pencipta dan pemegang hak terkait, dan akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas selanjutnya akan mandek.¹²⁴ Kemudian dalam pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh LMKN itu kepada para Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kemudian tentang besarnya royalti yang diterimanya akan diatur oleh peraturan menteri.¹²⁵

Untuk dapat mendapatkan royaltinya tersebut, UUHC mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, si pemilik Hak Terkait

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 168.

¹²⁵ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

wajib menjadi anggota LMK agar mendapatkan bayaran royalti atau menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dari karya lagu dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.¹²⁶ Dalam penarikan hak ekonomi, UUHC tercantum dalam Pasal 87 yang berbunyi:

1. “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, Melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.”¹²⁷

Dalam ayat (3) pada Pasal tersebut yaitu melalui perjanjian, bahwa perjanjian menurut Subekti ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²⁸ Sementara menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang

¹²⁶ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 87.

¹²⁸ R. Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal pada lapangan harta kekayaan.¹²⁹

UUHC mengatur bahwa perjanjian tersebut menggunakan perjanjian lisensi, yang menyatakan bahwa Lisensi ialah merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹³⁰

Dengan adanya ketentuan mengenai hal tersebut terkait dengan keharusan bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menjadi anggota dari suatu LMK agar royalti atau imbalan yang wajar dari penggunaan atas pemanfaatan hak ekonomi karya lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Hal tersebut memberikan permasalahan bagi yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK, terkait perlindungan hukum atas royalti bagi si Pencipta, si pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait untuk menjadi anggota dari suatu LMK.

¹²⁹ Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 78, Sebagaimana Dikutip Oleh Satrio Bagus Wicksono, 2018, *Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Antara CV. Bangkit dengan Dinas PU Kabupaten Madiun)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, Malang, hlm. 14.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 20.

4. Pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif

Dalam regulasi tata kelola LMK atau *Collecting Management Organization (CMO)* terdapat beberapa model tata kelola yang sering dipraktikkan di beberapa negara, diantaranya CMO Perancis yang menggunakan model *Recognition and Trust under Ex Post Control*, Jerman menggunakan model *Benevolent Regulation dengan Ex Ante Control*, kemudian Inggris menggunakan model *Co-Regulation* dan Swedia menggunakan model *Self-Regulation*.¹³¹ Pada dasarnya ke empat LMK di negara tersebut pada tingkat tertentu dapat bersifat monopolistik dalam mengelola hak cipta pencipta atau pemegang hak cipta, namun masing-masing negara juga mengatur secara rinci jenis hak apa saja yang dapat dikelola oleh suatu negara, sehingga memiliki perbedaan dalam pengelolaannya dengan negara lain. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing model agensi manajemen tersebut.

1. *Recognition and Trust under Ex Post Control Model* (negara Perancis).

Model tata kelola *Recognition and Trust under Ex Post Control* ini diadopsi oleh LMK di Prancis atau

¹³¹ Antonina Bakardjieva Engelbrekt 2016, *Toward Network Governance of Collective Management Organisations in Europe: The Problem of Institutional Diversity* in Karnell et al. (Ed.), *Liber Amicorum Jan Rosén*, hlm. 76-84.

sociétés deceptions et de répartitions des droits.

Lembaga tersebut mengklasifikasikan LMK menjadi dua jenis, yaitu LMK primer yang memiliki tujuan utama untuk membela kepentingan anggotanya (*membership based society*), dan lembaga intermediasi (*societies of society*) atau yang terdiri dari beberapa LMK sebagai wadah atau *platform* bersama dalam menghimpun suatu royalti. Adapun legalitas LMK di Prancis adalah persekutuan perdata, sehingga suatu merupakan lembaga non profit. LMK ini tidak mempunyai badan pengawas khusus, tetapi pada umumnya tunduk pada peradilan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1321-1 *French Code of Intellectual Property "CPI"*.

Oleh karena sebagai suatu organisasi nirlaba, LMK ini tidak dipandang sebagai suatu entitas ekonomi eksklusif, tetapi dianggap sebagai suatu lembaga kultural atau budaya penting, yang mempunyai misi kepentingan publik yang sejalan dengan filosofi hukum hak cipta Prancis,¹³² sehingga pada *French Code of Intellectual Property*, bahwa terdapat pungutan royalti (25%-50%) yang termasuk

¹³² Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 76-84.

dalam bagian yang tidak dapat dibagikan,¹³³ harus digunakan untuk kegiatan pengembangan pertunjukan, kreativitas, dan kegiatan pelatihan bagi pelaku pertunjukkan (Pasal 321-9 *CPI*).

Pada awalnya suatu LMK di Perancis tidak memerlukan izin kepada Pemerintah Perancis dalam menjalankan kegiatannya, selama kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perancis, namun diperlukan izin dari Menteri Kebudayaan dalam pengurusan hak-hak tertentu yang harus dikelola dalam LMK (*mandatory collective management*).¹³⁴ Namun dalam praktiknya, semua LMK di Prancis wajib menyerahkan anggaran dasarnya kepada Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan dapat meminta kepada Pengadilan setempat untuk membubarkan LMK jika kegiatannya bertentangan dengan konstitusi.

Perkembangan selanjutnya, karena banyaknya kesalahan dalam pengurusan atau pengelolaan lembaga, ada tekanan dari masyarakat untuk

¹³³ Yoyo Arifardhani, ____, *Kerangka Regulasi Tata Kelola Lembaga Manajemen Kolektif: Suatu Perbandingan*, ____, hlm. 103.

¹³⁴ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 76-84.

pengawasan publik terhadap LMK.¹³⁵ Namun pengawasan tersebut masih bersifat *ex-post* atau Menteri Kebudayaan dapat melakukan pemeriksaan sukarela terhadap LMK dan selanjutnya diajukan tindak lanjut ke pengadilan untuk memutuskan..¹³⁶

2. *Benevolent Regulation with Ex Ante Control Model* (Jerman).

Regulasi Kebijakan dengan Model Tata Kelola *Ex Ante Control Model* ini digunakan pada suatu LMK di Jerman. Pengaturan seputar LMK Jerman ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1965 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam Masyarakat Informasi Tahun 2003 (*UrhG*), dan Undang-Undang tentang Administrasi Hak Cipta dan Hak Terkait tahun 1965 sebagaimana telah diubah terakhir kali. dengan Undang-Undang Hak Cipta di dalam Masyarakat Informasi tahun 2003 atau (*Urheberrechtswahrnehmungsgesetz/ UrhWG*). Peraturan tersebut mengatur secara komprehensif terkait dengan tata kelola LMK Jerman, mulai dari

¹³⁵ Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹³⁶ *Ibid.*

pembentukan, hubungan lembaga secara internal dan dengan anggotanya, dan secara eksternal dengan pengguna berdasarkan prinsip transparansi.

Di Jerman, LMK bukanlah merupakan suatu lembaga swasta, tetapi keberadaannya dianggap karena memiliki tujuan untuk kepentingan umum.¹³⁷ Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Jerman, LMK wajib menyisihkan sebagian atau sekitar 10%-30% dari penghasilan atas pemungutan royalti untuk menyediakan suatu program kesejahteraan bagi para anggotanya, seperti pendirian suatu lembaga pensiun.

LMK di Jerman diberikan otonomi yang besar. Di bawah pengawasan dan izin pendirian yang dilakukan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Jerman (*DPMA*). Dalam hal pemberian dan pencabutan izin, *DPMA* melakukan koordinasi dengan badan antimonopoli Jerman atau *Bundeskartellamt*. Jika ada perbedaan pendapat antara kedua lembaga terkait pemberian dan pencabutan izin LMK, hal tersebut akan diserahkan ke Kementerian Kehakiman untuk diputuskan berkoordinasi dengan Kementerian

¹³⁷ Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Ekonomi dan Energi. Pendekatan dari tata kelola LMK di Jerman ini juga dikenal sebagai *benevolent regulation* atau regulasi yang menguntungkan.¹³⁸ Selain pendekatan yang komprehensif dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah, pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan lebih banyak memberikan kebijakan dalam mendukung LMK.

Dalam menentukan tarif atau imbalan, LMK melakukan negosiasi dengan para pengguna untuk kepentingan pemilik hak cipta dan si pengguna (Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta Jerman).¹³⁹ Pembagian pendapatan pungutan royalti ditentukan oleh LMK tersebut. Dalam hal penerapan aspek transparansi, konsultasi harus dilakukan antara LMK dan anggotanya di mana anggota memiliki hak atas informasi (Pasal 57(2)-(4) Undang-Undang Hak Cipta Jerman).¹⁴⁰ Selain itu, LMK harus menyerahkan laporan keuangan kepada

¹³⁸ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 76-84

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ KEA-European Affairs, 2006, *The Collective Management of Rights in Europe. The Quest for Efficiency*, hlm. 108.
[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET\(2006\)378260](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET(2006)378260), diakses pada November 2021.

Kementerian Kebudayaan atas permohonan (Pasal 54(5) Undang-Undang Hak Cipta Jerman).

Adapun jenis-jenis hak yang harus atau wajib dikelola oleh LMK Jerman berdasarkan UU Hak Cipta Jerman adalah sebagai berikut:

- “Imbalan untuk transmisi kabel (Pasal 20b *UrhG*);
- Hak penjualan kembali untuk karya seni (Pasal 26(5) *UrhG*);
- Imbalan untuk sewa dan peminjaman karya (Pasal 27(3) *UrhG*);
- Imbalan untuk produksi kembali dan distribusi karya untuk kepentingan penyandang disabilitas (Pasal 45a(2) *UrhG*);
- Imbalan untuk produksi kembali dan distribusi komentar siaran dan artikel individu dari surat kabar (Pasal 49(1) *UrhG*);
- Imbalan untuk menyediakan karya untuk tujuan pengajaran dan penelitian kepada publik (Pasal 52a (4) *UrhG*);
- Imbalan untuk penyalinan pribadi (Pasal 54h *UrhG*).”¹⁴¹

3. *Antitrust Approach and Co-regulation Model* (Inggris).

Pendekatan model tata kelola *Antitrust Approach and Co-regulation* yang diadopsi oleh LMK di Inggris, dan sangat berbeda dengan negara-negara Eropa kontinental. LMK dianggap sebagai suatu lembaga swasta dengan tujuan ekonomi yang memiliki sangat sedikit dimensi kepentingan

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 92.

umumnya.¹⁴² Karena lembaga swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan, dan ketentuan peraturan yang mengharuskan LMK sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun budaya. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa LMK yang secara umum menikmati pendapatannya untuk menjalankan fungsi sosial dan budaya.

Berbeda dengan LMK di Jerman, LMK di Inggris proses pembentukannya itu bebas dan tidak ada persetujuan prosedural dari pemerintah.¹⁴³ Rezim regulasi hingga saat ini pada dasarnya hampir sepenuhnya mengandalkan *self-regulation*, meskipun ada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang keberadaan LMK, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten (*CDPA*) 1988. Peraturan ini hanya mengatur tentang perizinan. dan skema tarif serta pencegahan penyalahgunaan posisi yang monopolistik. Skema lisensi dilakukan secara sukarela, tetapi jika lisensi sukarela tidak dapat dijalankan, pengguna dapat meminta lisensi dari Pengadilan Hak Cipta atau *Copyright Tribunal*.

¹⁴² Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 76-84.

¹⁴³ *Ibid.*

Model majemen LMK di Inggris ini bisa disebut juga dengan pendekatan *antitrust* atau anti monopoli.¹⁴⁴ Pendekatan anti monopoli ini sangat umum digunakan di negara-negara yang menganut *common law* yang menekankan persaingan bebas. Intervensi pemerintah dalam hal pengawasan tidak dilakukan secara paksa melalui undang-undang, tetapi diatur melalui pembuatan Kode Etik yang dibuat oleh LMK. Peraturan *Regulation of Relevant Licensing Bodies* 2014 yang mewajibkan LMK untuk mematuhi *Code of Practice* yang mengatur standar minimal tata kelola dan transparansi. Jika badan pemberi lisensi tidak memiliki kode etik atau jika kode tersebut tidak memenuhi standar, maka Sekretaris Negara dapat mendesak lembaga tersebut untuk mengadopsi dan mengembangkan atau membuat kode tersebut.¹⁴⁵ Kegagalan dalam mematuhi kode dapat dikenakan hukuman. Peraturan dalam *Regulation of Relevant Licensing Bodies* 2014 juga mengatur kemungkinan penunjukan *Code Reviewer* dan Ombudsman perizinan untuk menyelidiki dan memutuskan sengketa didasarkan pada *Code of Practice*..

¹⁴⁴ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Loc.Cit.*, hlm..80.

¹⁴⁵ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Loc.Cit.*, hlm. 76-84.

Regulasi LMK di Inggris mengikuti model pengaturan bersama atau koregulasi. Menurut model ini, LMK mengatur dirinya sendiri (*self-regulation*) pada tahap pertama, tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pelaksanaan *self-regulation* dan menjatuhkan sanksi jika diperlukan..

LMK di Inggris dapat menentukan skema lisensi mereka sendiri. Pengawasan anggota kelembagaan terhadap LMK didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar LMK.¹⁴⁶ Jika ada anggota lembaga yang ingin menempuh jalur hukum, maka bisa melalui peradilan umum.

Adapun jenis-jenis hak yang wajib dikelola melalui LMK di Inggris berdasarkan peraturan perundang-undangan negara adalah sebagai berikut:

- “Hak atas imbalan yang adil dari penulis untuk penyewaan rekaman suara dan film (Pasal 93B *CDPA*)
- Hak pemain atas imballan yang adil untuk penggunaan rekaman suara untuk diputar di depan umum dan komunikasi kepada publik kecuali untuk transmisi elektronik (Pasal 182D *CDPA*)

¹⁴⁶ KEA-European Affairs, *Op.Cit.*, hlm. 117.

- Hak atas imbalan yang adil bagi para pemain untuk penyewaan rekaman suara dan film (Pasal 191G CDPA).¹⁴⁷

4. *A Self-regulatory Approach Model (Swedia).*

Pendekatan Swedia untuk mengelola LMK memiliki sebuah tradisi tertentu yang telah mapan. Swedia menggunakan tradisi kontinental yang berupa regulasi yang baik dan menghormati peran sosial seluas mungkin dari sebuah LMK.¹⁴⁸ Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan LMK di Swedia telah ditegaskan dalam UU. Undang-Undang Hak Cipta Swedia (UU Hak Cipta dalam Karya Sastra dan Seni 1960 sebagaimana telah diubah pada 1 Juli 2005) membahas tentang perizinan kolektif, tetapi dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak ada aturan khusus mengenai perizinan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan LMK. Pengawasan terhadap LMK dilakukan berdasarkan aturan hukum perdata, seperti hukum perusahaan. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan ini dilakukan melalui pengadilan dimana pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum perdata, berupa penggantian kerugian..

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 81.

Kewajiban menjalankan suatu fungsi sosial budaya tidak disebutkan atau disyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam praktiknya, LMK biasa menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti menyumbang kepada lembaga yang memiliki perhatian khusus pada pengembangan musik.

Pengelolaan LMK di Swedia dengan pendekatan self-regulatory didirikan dalam banyak cara pada model hubungan industrial negara Swedia, dengan gerakan buruh yang kuat dan berpengaruh dan mengandalkan suatu prosedur 'korporatis lunak' dalam merundingkan kontrak bersama dan dalam menyelesaikan konflik.¹⁴⁹ Dengan demikian, LMK dalam menjalankan suatu fungsi intermediasi antara para Pencipta dan si pengguna, menempatkan lembaga pada posisi mewakili kepentingan bersama bagi para Pencipta dalam menerima imbalan yang wajar bagi tenaga kerjanya, sebagaimana serikat pekerja mewakili pekerja dalam bernegosiasi dengan industri atau instansi.

¹⁴⁹ Antonina Bakardjieva Engelbrekt, *Op.Cit.*, hlm. 81.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta negara Swedia, tarif royalti ditetapkan sebesar 5% dari nilai penjualan.¹⁵⁰ Sedangkan pembagian pendapatan atau royalti dilakukan berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh LMK.

Adapun jenis-jenis hak yang harus dikelola melalui LMK Swedia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut¹⁵¹:

- “Imbalan atas salinan pribadi (Pasal 26 huruf (m) dan Pasal 26 huruf (k), (l) UU Hak Cipta Swedia);
- Hak jual kembali atas karya seni (Pasal 26 huruf (j) UU Hak Cipta Swedia)
- Hak untuk memproduksi ulang atas karya yang telah disalin (Pasal 42a-f UU Hak Cipta Swedia) Dalam hal memproduksi ulang oleh otoritas dan perusahaan publik, perpustakaan lembaga pendidikan, dan arsip, untuk siaran suara, siaran radio atau televisi, dan untuk transmisi ulang karya yang terkandung dalam siaran suara dan radio.
- Imbalan atas transmisi ulang kabel fonogram secara simultan dan tidak terputus (Pasal 47 UU Hak Cipta Swedia).
- Imbalan atas penyiaran dan pertunjukan publik dari fonogram harus dikelola bersama dengan para pemain dan produser (Pasal 47 UU Hak Cipta Swedia).”¹⁵²

¹⁵⁰ KEA-European Affairs, *Op.Cit.*, hlm. 117.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Yoyo Arifardhani, *Op.Cit.*, hlm. 110.